



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aminol Rosid. *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023
- Aini, Ansrika Fitrhotur. *Buku Pengantar Kajian Living Qur'an*.pdf (2021)
- Aisyah, Siti. "Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar." *Jurnal Kebudayaan Islam* 18, no. 1 (2020)
- al-Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 2009.
- al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2015.
- Amin, Muhammad, and Muhammad Arfah Nurhayat. "Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Quran: Pengantar Menuju Metode Living Quran." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 21, no. 2 (2020): 290–303. <https://doi.org/10.19109/jia.v21i2.7423>.
- Aminah, Siti. "Jujuran dan Problematika Sosial dalam Perkawinan Banjar." *Jurnal Al-Harakah* 19, no. 2 (2021).
- Anwar, Rosihon. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2021). 132TY-JOUR AU-Hastuti, Erni AU-Oswari, Teddy.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Badarudin. "Akibat Hukum Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law Journal* 2, no. 1 (2024): "Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Tradisi Pernikahan Melayu." *International Journal of Islamic Studies*, n.d.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016) <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.



Elfitra. "Tradisi Uang Jemputan dalam Perkawinan Adat Pariaman." *Jurnal Humanus* 14, no. 2 (2019).

Febria, Ria, Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>.

Gani, Rita. *Padusi Minang Perantauan dalam Pernikahan Antarbudaya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar. Juz IV*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hasibuan, Muallim. "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan." *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023).

Hastuti, Erni, and Teddy Oswari. "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta." *UG Jurnal* 10, no. 8 (2016).

Hidayah, Nurul. "Tradisi Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Hukum Islam." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021).

Ikbal, Muhammad. "Tradisi Uang Panai' dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Bugis." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022).

"IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Dilantik." *Harian Riau*, May 2026.

"IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Serahkan Hasil Penggalangan Dana." *Berita Inhil*, May 2026.

Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Al-Sya'rawi*. Teraju, 2004.

"Ketum IKMR Lantik Pengurus IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil." *SKI Nusantara*, May 2026.

Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).

Muntasir, and T Sati Nantuo. *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

“Prosesi Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau.” *Jurnal Education and Culture*, n.d.

Rafiq, Ahmad. “Living Qur’an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture in the Daily Life of Muslims in Indonesia.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 20, no. 1 (2019)

———. *Living Qur’an dalam Tradisi Lokal Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020

Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1979

Rahman, Mahadi, Sufyan Muttaqin, Munawir, and Astri Faozanah. “Khitbah Dalam Al-Qur’an Dan Implikasi Terhadap Pernikahan Menurut Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab.” *Statement: Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 13, no. 1 (2023)

Rahmawati. “Pengaruh Status Sosial terhadap Penentuan Uang Panai’ pada Masyarakat Bugis.” *Jurnal Adab dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2022)

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Edited by M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah. July 2021. pemakasan: CV.Duta Media, 2021.

Ridwan, M. “Faktor Penentu Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar.” *Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2020)

Ritonga, Isman Nuddin, and Muhammad Amar Adly. “Konsep Mahar (Ṣidāq) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 2 (2025)
<https://doi.org/10.61722/jinu.v3i2.8589>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Shihab, M Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Susanti, Rina. “Makna Uang Sasuduik dalam Tradisi Perkawinan Minangkabau.” *Jurnal Kebudayaan Minangkabau* 6, no. 1 (2020)

Syandri, and Zaiz Zulfikar. “Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif

Empat Mazhab.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.519>.

Syauqi, Ahmad. “Tradisi Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Banjar.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022)

“Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau.” UIN Sunan Kalijaga, n.d.

Winario, Mohd. “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah.” *Al Himayah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2020)

Yuliani, Andi Tenri. “Makna Uang Panai’ dalam Pernikahan Adat Bugis.” *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 2 (2021)

Zuhri, Muhammad Arif. “Konsep Mahar Dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik.” *Jurnal Ulumuddin* Vol. 11, no. No.1 (2018) <https://doi.org/10.22219/ulum.v11i1.10095>.

Syamsuddin, Sahiron. “Ranah-Ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur’an dan Hadis.” Dalam *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, diedit oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: TH Press, 2007.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

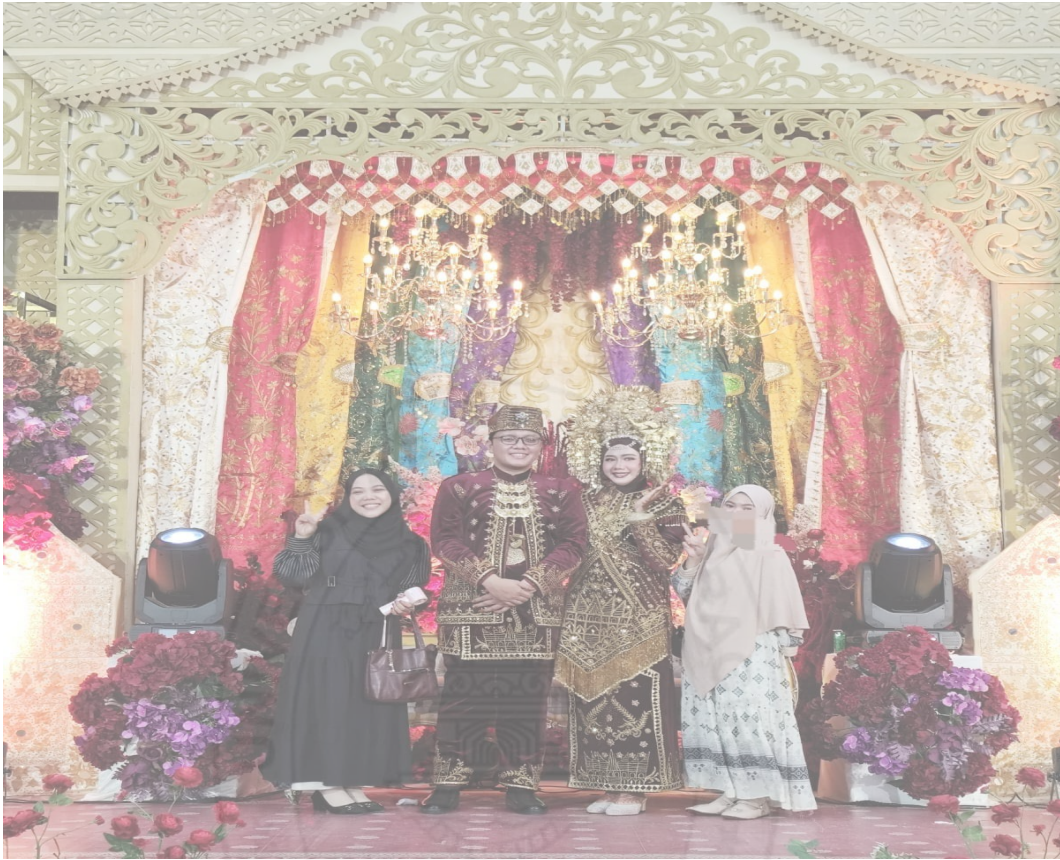
LAMPIRAN

Gambar 1 dan 2 pelaksanaan akad nikah dan penyerahan mahar





Gambar 3-7 dan pelaksanaan resepsi pernikahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri





Gambar ke 8 Kuesioner (Angket) yang Disebar di Media Sosial via WhatsApp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

ANGKET DATA SKRIPSI

Form Kuesioner Penelitian Tentang Pemahaman Dan Praktik Mahar Pada Masyarakat Suku Minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir : Studi Living Qur'an Terhadap Ayat-Ayat Mahar

ziratulhidayah573@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan



* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama Lengkap

Jawaban Anda

Umur *

Jawaban Anda

Aamat Lengkap (Di Tembilahan) *

Jawaban Anda

Apakah anda mengetahui adanya ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mahar ? *

- ☐ Ya
☐ Tidak

Bagaimana pendapat anda mengenai mahar * dan tradisi suku minang di tembilahan ?

Jawaban Anda

Apakah adat/kebiasaan masyarakat suku minang dalam tradisi pernikahan memengaruhi mahar dan menyebabkan terjadinya pembatalan pernikahan ? *

- ☐ Sangat Memengaruhi
☐ Cukup Memengaruhi
☐ Kurang Memengaruhi
☐ Tidak Memengaruhi

Bagaimana proses penentuan mahar dalam pernikahan masyarakat suku Minang di tembilhan ? *
(Jawab sesuai dngan pengalaman anda)

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir